



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kematian

No. SK : 470-0583/K/DUKCAPIL/2022

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Akta Kematian;
2. Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan;
3. Asli Keterangan Kematian dari Dokter jika meninggal di Rumah Sakit;
4. Fotocopy Kartu Keluarga
5. Fotocopy KTP-el yang meninggal;
6. Fotocopy Akta Nikah/Akta Kawin yang meninggal;
7. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi;
8. Surat Keterangan Ahli Waris bagi KK Tunggal
9. Akta Kelahiran (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pemohon Atas Kematian

No	Kegiatan	Pemohon	Pengelola Data Administrasi dan verifikasi	Pejabat/Pelaksana Kasubid Perubahannya, Status Anak, Penerimaan dan Kematian	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas	Pengadministrasi Aka Kematian, Pengantar dan Pendaftaran Aka	Kelengkapan	Menu Buku Waktu	Output	Keterangan
1	Mengajukan berkas permohonan Aka Percearaan Kematian ke Petugas Verifikasi dan verifikasi							Berkas Permohonan Aka Percearaan	2 menit	Berkas Permohonan Aka Percearaan	
2	Menerima dan memeriksa permohonan Aka Percearaan Kematian. Jika tidak memenuhi persyaratan ke Kead dan jika Tidak setuju mengembalikannya ke pemohon untuk dilengkapi							Berkas Permohonan Aka Percearaan yang telah diperiksa	10 menit	Berkas Permohonan Aka Percearaan yang telah diperiksa	
3	Memverifikasi permohonan Aka Percearaan, jika berkas valid dicetakkan seperti Kead dan jika tidak dicetakkan Kead dan verifikasi untuk dilengkapi berkasnya oleh pemohon							Berkas Permohonan Aka Percearaan yang telah diperiksa	2 menit	Berkas Permohonan Aka Percearaan yang telah diperiksa	
4	Melakukan validasi berkas permohonan Aka Percearaan, jika tidak memenuhi persyaratan, sertifikasi elektronik ke Kead, jika tidak setuju dilakukan permohonan sertifikasi dan disampaikan ke Kead							Berkas Permohonan Aka Percearaan yang telah diverifikasi	2 menit	Berkas Permohonan Aka Percearaan yang telah diverifikasi	
5	Melakukan sertifikasi Elektronik Aka Percearaan, jika setuju dilakukan sertifikasi elektronik ke Kead, jika tidak setuju dilakukan permohonan sertifikasi dan disampaikan ke Kead							Berkas Permohonan Aka Percearaan yang telah diverifikasi	2 menit	Aka Percearaan yang telah diverifikasi	
6	Mencetak Aka Percearaan yang telah terverifikasi elektronik, mencetak permohonan Aka Percearaan Kematian dan menyerahkan permohonan ke Pemohon							Aka Percearaan yang telah terverifikasi	5 menit	Aka Percearaan yang telah terverifikasi	
7	Menerima Aka Percearaan							Aka Percearaan	2 menit	Aka Percearaan	

1. Pemohon mengisi Formulir Pelaporan Kematian;
2. Antrian di Loket Pelayanan
3. Petugas operator menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan pemohon
4. Petugas operator melakukan entry data, verifikasi dan pencetakan draft akta kematian;
5. Pejabat Fungsional dan Kepala Bidang melakukan validasi, mengajukan sertifikasi elektronik, memeriksa dan membubuhkan paraf pada draft akta kematian;



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1 hari petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan yang diajukan pemohon, operator melakukan entry data dan mencetak draft akta kematian

1 hari Pejabat Fungsiona dan Kepala Bidang memverifikasi dan mengajukan sertifikasi elektronik

1 hari petugas operator menerbitkan Akta Kematian yang sudah tersertifikasi elektronik

Jika ada keterlambatan penyelesaian Akta Kematian akan diinformasikan langsung kepada pemohon dan apabila Akta Kematian sudah selesai dicetak namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. jika dalam berkas permohonan dilampirkan nomor telepon pemohon, maka akan dihubungi lewat telepon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN AKTA KEMATIAN

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Komplek Perkantoran Jalan T. Amir Hamzah - Stabat, Kode Pos 20814

1. Kotak Saran

2. Website : www.disdukcapil.langkatkab.go.id

3. Telepon/fax : (061)8911913

4. E-mail : catpil.langkat@gmail.com

5. Layanan WA

a. KK/ Surat Pindah : 0852-6210-9812

b. KTP-EI : 0852-6210-9813

c. Akta Kelahiran : 0852-6210-9814

d. Akta Perkawinan : 0812-6099-7868

e. Akta Kematian : 0812-6099-7868

f. Konsolidasi Data : 0852-6210-9815

6. Survey Kepuasan Masyarakat

7. Pengaduan Langsung

8. E-Lapor